

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN
HAK DASAR ANAK DI LINGKUNGAN PROSTITUSI
(Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan
Kecamatan Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ANAM MURSALIM
NIM. 2011315523

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN
HAK DASAR ANAK DI LINGKUNGAN PROSTITUSI
(Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan
Kecamatan Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh :

ANAM MURSALIM
NIM. 2011315523

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANAM MURSALIM

NIM : 2011315523

Judul : **KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK
DASAR ANAK DI LINGKUNGAN PROSTITUSI
(Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan
Kecamatan Batang)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan di cabut gelarnya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022
Yang menyatakan



Anam Mursalim
NIM. 2011315523

NOTA PEMBIMBING

Dr. Maghfur, M. Ag

Jl. Kyai Atas Angin, Tampangsosno, Kasepuhan- Batang

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Anam Mursalim
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Keluarga Islam
IAIN Pekalongan
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian ini dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Anam Mursalim

Jurusan : S1 Hukum Keluarga Islam

Judul : Kewajiban dan Tanggungjawab Orangtua terhadap Pemenuhan Hak Dasar Anak di Lingkungan Prostitusi (studi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang)


Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, November 2021

Pembimbing


Dr. Maghfur, M. Ag

NIP. 19730506 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **ANAM MURSALIM**

NIM : **2011315523**

Judul : **KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK
DASAR ANAK DI LINGKUNGAN PROSTITUSI**

**(Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan
Kecamatan Batang)**

Telah diujikan pada hari Rabu, 18 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Maghfur, M. Ag

NIP. 19730306 200003 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Mubarok, Lc, M.S.I
NIP. 197106092000031001

Penguji II

Khafid Abadi, M.H.I
NIP. 198804282019031005

Pekalongan, 18 Mei 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Ashmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT. dan dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda dan ibunda tercinta, Bapak Kusnadi dan Ibu Rahayu yang selalu mendoakan anak-anaknya semoga menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Untuk kakak-kakak dan adik-adik ku tersayang, Usman Habib, Nur Khasanah, Subandriyo, Marisah, Tri Sofian, Isni Suhaila, S. Ak, Retno Jinoli, Abdur Rosyid, Siti Nur fadia, Ayun Sundari, Habib Sofyan, yang memberiku semangat, motivasi dan nasehatmu takkan pernah ku lupa, kalianlah kakak-kakak terbaik.
3. Bapak Prof. Maghfur, M. Ag., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015 yang selalu memberikan motivasi. Khususnya kepada Hary Wahyu Saputra, Nazilul Muttaqin, Heri Susanto, Muhammad Mustabin, Roni Hidayat, Zulkarnaen, Umar Al Faruq, Ilzam Gigih, Muhlisin, Ahmad Zahidin, Ahmad Yubairy, Achmad Ihda Sulhanudin, Ali Sofyan, Yudha Rahmawan, Reza Al Fatah, Shona Sofiyunuha.
5. Untuk Faella Sakinah teman spesial yang selalu memberikan motivasi dan semangat
6. Pembaca yang budiman.

MOTTO

“Jer Basuki Mowo Beo”

“(untuk mencapai keberhasilan diperlukan biaya atau pengorbanan).”

(Filsafah jawa)

“Kita bisa seperti sekarang ini, bukan semata – mata karena kita bekerja keras. Bukan semata – mata kita ini bagus. Tapi lebih karena Allah SWT ridho kepada apa yang kita lakukan.”

(Saad Saefullah)

“Saya tidak bangga dengan keberhasilan yang tidak saya rencanakan sebagaimana saya tidak akan menyesal atas kegagalan yang terjadi di ujungusaha maksimal.”

(Harun Al Rasyid)

ABSTRAK

Anam Mursalim, 2022 Kewajiban Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Di Lingkungan Prostitusi (Studi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang). Skripsi Fakultas/Jurusan: Syari'ah/S1 Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Maghfur, M. Ag.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah pertumbuhan yang ada disekitar tempat prostitusi, yakni di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran orangtua dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawab mereka dalam hak dasar anak-anak mereka yang tinggal di lingkungan prostitusi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua rumusan masalah yakni bagaimana pemenuhan hak dasar anak atas kewajiban orang tua di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan dan bagaimana implikasi tempat prostitusi di lingkungan prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan terhadap pemenuhan hak dasar anak.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat mendapatkan sebuah data yang lebih mendalam dengan menggali kepada responden dengan sumber data berupa hasil wawancara dan observasi sebagai tolak ukur dari terpenuhinya hak dasar anak di lingkungan prostitusi, dan dalam menentukan narasumber penulis menggunakan teknik *purpose sampling*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemenuhan hak dasar anak di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat terpenuhi, para orang tua di desa tersebut menunaikan kewajibannya dengan memberikan lima hak dasar kepada anak yakni hak nasab, hak pengasuhan, hak persusuan, hak memperoleh nafkah dan hak memperoleh pendidikan lingkungan prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan berimplikasi terhadap pemenuhan hak dasar anak, orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memberikan hak-hak anak khususnya pendidikan dalam kondisi lokasi yang identik dengan pergaulan bebas menyebabkan orang tua khawatir dengan moral anak-anak mereka yang bisa saja terjerumus kepergaulan bebas. Karena tidak sedikit juga anak usia remaja yang salah pergaulan di tempat tersebut.

Kata Kunci : Kewajiban, Tanggung Jawab, Hak Dasar Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Kewajiban Orang Tua dalam Pemenuhan Hak Dasar Anak Di Lingkungan Prostitusi (Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang)”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan,
3. Bapak Prof. Maghfur, M. Ag, selaku dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag, selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 10 Mei 2022

Penulis



Anam Mursalim
NIM. 2011315523

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Kewajiban Orang Tua	23
B. Definisi Anak, Hak-hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak	25
1. Definisi Anak	25
2. Hak-Hak Anak	26
BAB III HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan	35
B. Gambaran Umum Anak Usia Sekolah di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan	39
C. Hasil Temuan Kewajiban dan Tanggungjawab Orang Tua terhadap Pemenuhan Hak Dasar Anak	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Kewajiban Orang Tua di Lingkungan Prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem 52
- B. Analisis Implikasi Tempat Prostitusi di Lingkungan Prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Terhadap Pemenuhan Hak Dasar Anak 67

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan individu dalam sebuah struktur sosial masyarakat. Anak adalah penerus bangsa dimana mereka diyakini dapat membuat perubahan bagi suatu bangsa jika anak-anak diarahkan dan diberikan hak sesuai dengan kebutuhan mereka, hak anak tersebut dilindungi oleh Negara yang dimasukkan dalam sebuah peraturan berupa Undang-Undang.

Telah disebutkan didalam UU No 35 Tahun 2014 bahwa anak dapat hidup bersama keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Sedangkan Undang-undang yang menyatakan tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak dasar anak terdapat pada UU No 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dan 2 dimana pada ayat 1 menyatakan tentang hak-hak dasar anak itu sendiri seperti hak untuk diasuh, dipelihara, dididik, dilindungi, dibimbing untuk menemukan bakat dan kemampuan serta minat anak, mencegah terjadinya pernikahan.¹

Pada awal masa kehidupan anak, anak memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi oleh orangtua agar menghasilkan anak yang ceria, kreatif dan bahagia. Untuk membentuk kepribadian anak tersebut maka pihak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 1 dan 2

orangtua harus memenuhi hak anak tersebut, hak dasar anak yang perlu diperhatikan oleh orangtua terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

Konversi Hak Anak mengelompokkan hak dasar anak menjadi empat bagian sebagai berikut: Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya, Hak untuk tumbuh kembang yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak, Hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi dan Hak untuk berpartisipasi meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.²

Keempat hak dasar anak yang dibutuhkan oleh anak dapat terpenuhi apabila didukung oleh lingkungan tempat tinggal mereka, lingkungan yang baik akan memberikan dampak baik bagi perkembangan anak, pola pikir dan sikap anak terhadap orang lain, begitu pula berlaku sebaliknya pada lingkungan yang buruk akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, pola pikir serta sikap dari anak tersebut.

Lingkungan buruk tersebut seperti lokasi prostitusi³, tempat yang

² Dike Farizan Fadhillah, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi", (Bandung: Jurnal Riset dan PKM, No. 1, September, II, 2015), 36.

³ Prostitusi sendiri dipandang negatif dikarenakan praktik prostitusi ini meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada disekitar lokasi prostitusi. Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu *prostituere* artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pegendakan.

mempunya nilai negatif dalam pandangan masyarakat ini ada dan dihuni tidak hanya oleh orang-orang dewasa saja didalamnya juga ada anak-anak. Jika ini terjadi maka akan berdampak pada psikologi anak yang tinggal disekitar lingkungan prostitusi, sehingga secara tidak langsung hak-hak anak tersebut terampas dan anak-anak harus dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokasi prostitusi dimana anak cenderung mempunyai kemampuan meniru untuk hal-hal yang ada dilingkungan mereka.⁴

Kabupaten Batang khususnya di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang masih banyak anak yang tumbuh dan berkembang di lokasi prostitusi.⁵ Banyaknya praktik yang ada di Dukuh tersebut sangat meresahkan masyarakat yang tinggal disekitar lokasi prostitusi, dan juga sudah menjadi sorotan Pemerintah setempat dengan diadakannya sidak dan pembubaran oleh dinas yang bertanggungjawab akan tetapi pada kenyataannya masih saja berjalan.

Jumlah anak usia sekolah yang berada pada Dukuh Boyongsari Barat berjumlah 92 anak dimana dari total jumlah anak terdiri dari usia 2 sampai 19 tahun dengan 57,6% anak tidak sekolah, 18,5% anak yang belum tamat SD atau masih dalam masa pendidikan, 22,8% merupakan anak usia balita, dan 1,1% anak sudah menyelesaikan pendidikan dengan tingkat

³ Dike Farizan Fadhillah, dkk, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi", (Bandung: Jurnal Riset dan PKM, No. 1, September, II, 2015), 36.

⁵ Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

pendidikan SD, dan Boyongsari Timur berjumlah 82 anak dimana dari total jumlah anak terdiri dari usia 1 sampai 19 tahun dengan 68,3% anak tidak bersekolah, 13,4% anak yang belum tamat SD atau dalam masa pendidikan, 15,6% merupakan anak usia balita dan 2,4% anak sudah menyelesaikan pendidikan dengan tingkat pendidikannya SD dan SMP.⁶

Kekhawatiran masyarakat sekitar dan tindakan dari Pemerintah ini seakan tidak menyurutkan oknum-oknum yang melakukan praktik prostitusi untuk menutup usahanya, pelaku tidak berfikir bahwa apa yang dilakukan merugikan masyarakat lingkungan sekitar terutama untuk anak-anak generasi penerus dari Dukuh Boyongsari tersebut.

Dalam kegiatan observasi, penulis menemukan fakta bahwa banyak anak-anak di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang yang enggan bersekolah karena bergaul dengan orang-orang yang lebih dewasa, selain itu penulis juga menemukan problem terkait dengan anak-anak yang berpikiran lebih dewasa dari pada anak-anak pada umumnya, tidak sedikit juga anak-anak diusia menengah ke atas yang sudah paham atau mengetahui apa itu prostitusi, yang lebih memprihatinkan lagi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang ada anak-anak usia sekolah menengah pertama yang terpengaruh pergaulan bebas dan terindikasi menggunakan obat-obatan terlarang.⁷

Terlepas dari alasan mengapa lokasi prostitusi tersebut beroperasi

⁶ Kusbudiono, Ketua Rt Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber, 10 Juli 2020.

⁷ RA dan DW, anak usia sekeolah menengah pertama yang tinggal di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di lapangan Desa Boyongsari, 10 Juli 2020.

sangat lama dan dari pihak Pemerintah tidak dapat menutup usaha terlarang yang dilakukan beberapa oknum dari Dukuh Boyongsari sehingga mengkhawatirkan bagi keberlangsungan pemenuhan hak dasar anak yang tinggal di sekitar area lokasi prostitusi seperti yang diungkapkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul **“KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK DASAR ANAK DI LINGKUNGAN PROSTITUSI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak dasar anak atas kewajiban orang tua di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan?
2. Bagaimana implikasi prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan terhadap pemenuhan hak dasar anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan perumusan masalah diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak dasar anak atas kewajiban orang tua di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan.
2. Untuk mengetahui implikasi prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan terhadap pemenuhan hak dasar anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Sebagai masukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap hak dasar anak.
- b. Sebagai masukan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak dasar anak untuk masa depan anak.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat :

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berfikir kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan hak dasar anak.
- b. Bagi orang tua dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam pemenuhan hak dasar anak dalam berbagai situasi dan lingkungan.
- c. Bagi penulis lain dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak dasar anak.

E. Kerangka Teori

Pernikahan memiliki arti sebuah hubungan yang terjalin antara dua insan yang kemudian dijadikan satu dalam ikatan dengan akad yang didalamnya memiliki beberapa ketentuan yang harus atau wajib dipenuhi oleh keduanya, seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan harus paham apa saja yang mejadi ketentuan dalam sebuah pernikahan diantaranya adalah menyiapkan mental dan material. firman Allah SWT yang menjadi dasar hukum dalam syariat pernikahan ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-rum: 21)⁸

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya yaitu anjuran untuk menikahkan antara laki-laki maupun perempuan yang sudah layak untuk menikah. Karena apabila seseorang hanya beralasan kurangnya kemampuan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, maka Allah SWT menegaskan dalam surat An-Nur ayat 32 bahwa Allah akan memberikan karunia dan rezeki kepada hamba-hambanya. Sungguh Allah Mahaluas pemberiannya dan Maha Mengetahui apa-apa yang

⁸ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, “Ensiklopedi islam” (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hueve, 2009), .32.

tidak makhluknya ketahui. Sehingga pada hakikatnya Allah telah menciptakan makhluknya tersebut secara perpasang-pasangan.

Kaitanya dengan pernikahan diatur dalam tiga sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia yakni hukum yang dibuat oleh pemerintahan atau disebut undang-undang dan hukum yang lahir dari tradisi masyarakat yakni hukum adat dan hukum yang muncul karena sebuah keyakinan yang mendasar dalam diri manusia bahwa hukum diciptakan oleh tuhan yang maha Esa yakni hukum agama, ketiga hukum tersebut memiliki aturan tentang bagaimana cara pelaksanaan pernikahan yang benar.

Tanggungjawab merupakan sebuah ikatan emosional seseorang dimana menyangkut tanggapan fisik dan psikologisnya, sebuah tanggungjawab akan sangat berbeda pengaplikasiannya berdasarkan usia, berikut tanggungjawab orang tua terhadap anak yang belum dewasa:⁹ Hak akan selalu berkaitan dengan kewajiban, karena keduanya adalah satu kesatuan ketika ada kewajiban yang tertunaikan maka ada hak yang tersampaikan. Islam sebagai agama yang menjadi rahmat bagi alam semesta juga mengatur tentang hak dan kewajiban, tidak terkecuali hak bagi anak yang berhubungan dengan kewajiban bagi orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak dalam Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberikan nasab. Nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut *syara'*, yakni jika sang anak

⁹ Siti Nurelita, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak studi kasus pernikahan dini di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan", *Skripsi*, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari).

dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh *syara'* diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya.¹⁰

- b. Kewajiban memberikan susu (*rada'ah*). yaitu untuk kepentingan biologis bayi dan sekaligus baik untuk membentuk sikap dan kepribadian anaknya kelak, sebab didalam penyusuan terdapat mekanisme emosional yang membuat ibu dekat dengan anaknya. Setiap bayi yang lahir berhak atas susuan pada periode tertentu dalam kehidupannya, yaitu periode pertama ketika ia hidup. Adalah satu fitrah bahwa ketika bayi dilahirkan ia membutuhkan makanan yang paling cocok dan paling baik untuknya, yaitu air susu ibu.
- c. Kewajiban memberikan pengasuhan (*hadhanah*). dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.
- d. Kewajiban memberikan nafkah dan nutrisi yang baik. Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang.

¹⁰ Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hawa*, Vol.1 No.1, (Bengkulu: 2019), 37.

e. Kewajiban memberikan pendidikan yang baik. seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Tanggungjawab yang paling dasar bagi orang tua adalah merawat anak dimana anak- anak tersebut sudah harus mendapatkan haknya sejak dia ada di dalam kandungan hingga dia lahir, orang tua harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anaknya baik berupa makanan maupun pakaian. Orangtua memiliki tanggungjawab untuk mendidik anak. Pendidikan paling dasar adalah didikan dari orangtua berupa sikap dan sopan santun yang diberikan sejak dini hingga berlanjut ke pendidikan formal dengan tujuan agar anak-anak mereka menjadi cerdas dan berakhlak serta mempunyai bekal hidup untuk menghadapi masa depannya.

Membimbing anak ke jalan yang lurus adalah memberikan bekal kepada anak sesuatu yang diajarkan oleh agama,dimana orangtua harus mengajarkan mana yang dilarang oleh agama mana yang diperbolehkan oleh agama dengan cara memberikan pendidikan agama yang dapat diwujudkan dengan sekolah nonformal apabila orangtua tidak mampu untuk membimbingnya sendiri. Saat ini orangtua lebih memfokus diri mereka

¹¹ Iim Fahimah, “Kewajiban Orang Tua terhadap Anak dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hawa*, Vol.1 No.1, (Bengkulu: 2019), 37.

untuk memberikan nafkah yang cukup untuk anak-anak mereka. Padahal, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tidak hanya sekedar itu.¹²

Anak-anak adalah golongan yang paling rentan di dunia dimana mereka memerlukan perlindungan khusus terhadap hak-haknya dikarenakan anak-anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan belum cakap dalam mengatur masa depan mereka, untuk itu orang yang lebih dewasa khususnya orangtua bertanggungjawab atas hak dasar anak dimana sejak lahir anak sudah mempunyai hak mutlak untuk tumbuh berkembang dan menggapai masa depan yang lebih baik yang diberikan oleh Allah dan dikukuhkan oleh dunia bahwa anak harus mendapatkan hak mutlak tersebut demi kelangsungan hidupnya dan demi menciptakan masa depan manusia yang lebih baik.¹³

Sebagai norma hukum setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pencantuman hak anak dalam Undang-Undang tersebut dapat diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan anak adalah hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari anak sehingga orang dewasa khususnya orangtua memegang peranan penting dalam memenuhi hak dasar anak tersebut karena pada dasarnya anak belum mampu untuk mencukupi dan

¹² Siti Nurelita, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak studi kasus pernikahan dini di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan", *Skripsi*, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari).

¹³ Solehuddin, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang)", *Jurnal*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2013), 5.

memenuhi kebutuhan mereka sendiri disebabkan keterbatasan kemampuan yang di miliki anak diusianya yang sangat muda.¹⁴

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka penulis ini akan memaparkan beberapa karya ilmiah, hasil penelitian yang membahas tentang persoalan keharmonisan keluarga, untuk memastikan orisinalitas;

1. Evi Munita, (2014) menulis artikel dengan judul “Revitalisasi Peran Orang tua Dalam Mengurangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak”. Penelitian ini membahas tentang peran orang tua terhadap anak yang berfokus pada masalah revitalisasi dan kekerasan terhadap anak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah terkait dengan revitalisasi peran orang tua yang diharapkan dapat menjadi model dan teladan bagi anak serta diharapkan adanya kebijaksanaan orang tua dalam memberikan sanksi bagi anak yang melakukan kesalahan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang sifatnya ramah anak.¹⁵

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada masalah pokok yang dikaji dalam penelitian, penelitian tersebut mengkaji tentang masalah revitalisasi peran orang tua yang berimplikasi pada berkurangnya kekerasan terhadap anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemenuhan hak dasar anak yang menjadi kewajiban orang tua dengan lokasi penelitian di lingkungan prostitusi.

¹⁴ M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 12.

¹⁵ Evi Munita, “Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindakan Kekerasan Terhadap Anak”, *Jurnal*, (Jepara: Departemen Sosial, 2014), 287.

2. Siti Nurelita, (2017) menulis skripsi dengan judul “Tanggungjawab Orangtua terhadap pendidikan anak”. Penelitian ini membahas tentang pendidikan sebagai hak anak dan tanggung jawab yang harus diberikan orang tua terhadap anak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa orangtua bertanggungjawab atas anaknya mulai dari merawat, memelihara, membimbing, mengarahkan serta mendidik anak yang merupakan proses pembentukan anak, dan dijelaskan pula tentang penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak dari pernikahan dini bagi anak.¹⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian tersebut membahas tentang hak pendidikan anak sebagai wujud tanggungjawab orang tua terhadap anak, sedangkan penelitian ini membahas tentang masalah hak dasar anak yang bersifat menyeluruh tidak hanya berupa pendidikan. Dan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak.

3. Ahmad Fikri Amar (2019) menulis artikel dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial (Studi Kasus Pekerja Seks Komersial Pulau Bai, Kota Bengkulu, Indonesia)”. Penelitian ini membahas tentang representasi sebuah opini masyarakat tentang sebuah profesi haram yang banyak tersebar di dunia, sebuah masalah sosial yang belum dapat dituntaskan secara total oleh pemerintahan dunia.

¹⁶ Siti Nurelita, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak studi kasus pernikahan dini di Desa Sambahule Kecamatan Baito Kabupaten Konawe Selatan”, *Skripsi*, (Kendari: Institut Agama Islam Negeri Kendari)

Masalah seks komersil berkaitan erat dengan dunia kelim seorang wanita yang menjajakan tubuhnya demi uang, lelaki hidung belang atau penikmat jasa seks komersil memanfaatkan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahi mereka. Dalam opini atau tanggapan masyarakat terkait pekerja seks komersil mereka memandang bahwa pekerja seks adalah seorang yang terjebak dalam kesesatan yang memiliki resiko baik untuk diri sendiri keluarga atau masyarakat umum.¹⁷

Perbedaan mengenai masalah persepsi masyarakat terkait pekerja seks dan lokalisasinya, sedangkan penelitian ini akan membahas tentang dampak dari keberadaan lokalisasi terhadap keharmonisan keluarga yang bermukim disekitar lokalisasi. Sedangkan persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat masalah yang terkait lokalisasi.

4. Bagus Permadi, 2018, menulis skripsi dengan judul “Tinjauan hukum islam terhadap dampak lokalisasi pekerja seks komersial pada lingkungan (studi di pantai harapan panjang)”. Penelitian ini membahas tentang dampak prostitusi terhadap lingkungan yang ditinjau dengan hukum Islam, bagaimana pandangan hukum untuk mengatasi keberadaan lokalisasi dan upaya pemerintah untuk mengatasi lokalisasi.

Penelitian karya ilmiah tersebut menggunakan teknik observasi dilapangan dengan menggali informasi dari responden yang ditentukan secara acak oleh penulis. Dalam penelitiannya penelitian ini memiliki kongklusi bahwasanya jelas suatu hubungan biologis diluar pernikahan

¹⁷ Ahmad Fikri Amar, “Masyarakat Punya Opini Terkait Pekerja Seks Yang Dikomersilkan, *Skripsi*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019).

adalah perbuatan dosa dalam hukum disebut dengan zina. Dan hal hal yang berkaitan dengan zina adalah dosa. Dampak negatif dari adanya lokalisasi di suatu daerah sangatlah banyak mulai dampak untuk pribadi seorang psk sampai keluarga dan halayak umum disekitar. Dalam kasus ini didapati tempat lokalisasi berdampak pada perkembangan mental yang malas sukar mengembangkan bakat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri sehingga tidak terjerumus dalam lembah hitam.¹⁸

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus masalah yang dikaji, penelitian tersebut berfokus pada dampak lokalisasi secara umum sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan dampak lokalisasi terhadap penunaian kewajiban orang tua terhadap hak anak bagi keluarga yang bermukim disekitar tempat lokalisasi. Sedangkan persamaan antara penelirtian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas dampak lokalisasi walaupun secara kekhususanya berbeda.

5. Anisa Nur Safira dan Amalia Rahmandani (2017) menulis artikel dengan judul “Pengalaman menjadi single mother pada pekerja seks komersial (PSK) diresosialisasi sunan kuning semarang”. Jurnal tersebut menggambarkan serta mendeskripsikan tentang hasil wawancara yang kemudian di analisis oleh penulis terkait pengalaman seorang pekerja didunia malam yakni seorang wanita yang menjadi orangtua tunggal bagi anaknya akibat perceraiaan yang berprofesi atau bermatapencahasian

¹⁸ Bagus Permadi, “Lokalisasi Yang Berdampoak dalam Pandangan Hukum”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

sebagai seorang pekerja seks komersil. Dalam kasusnya serang pekerja seks terpaksa melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal tersebut juga dikarenakan susah mencari kerja lain yang sesuai untuk mencukupi kebutuhan dalam hidupnya dan keluarganya.¹⁹

Perbedaan penelitian tersebut memfokuskan pada pengalaman seorang pekerja seks komersial dalam membangun rumah tangga dengan pelaku pekerja seks sebagai subjek penelitian, sedangkan dalam penelitian ini fokus masalah penelitiannya adalah dampak dari lokalisasi atau keberadaan tempat pekerja seks komersial terhadap kondisi keharmonisan keluarga.

Dari beberapa penelitian di atas membahas tentang hak dasar anak dengan berbagai kondisi dan penanganan, dimana dari ke-5 penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa pemenuhan hak dasar anak itu sangat diperlukan untuk masa depan anak itu sendiri. Pada penelitian kali ini penulis ingin meneliti hal yang sama dari penelitian terdahulu akan tetapi penulis menambahkan kewajiban dan tanggungjawab orang tua yang harus dilakukan untuk pemenuhan hak dasar anak.

Penulis juga meneliti pemenuhan hak dasar anak yang tumbuh dan tinggal dilingkungan prostitusi karena dimata masyarakat lingkungan prostitusi tidak cocok untuk membesarkan anak dan kemungkinan hak dasar anak ini tidak akan terpenuhi dikarenakan kewajiban dan tanggungjawab

¹⁹ Anisa Nur Safira dan Amalia Rahmandani, "Pengalaman menjadi single mother pada pekerja seks komersial (PSK) di resosialisasi sunan kuning semarang", *Jurnal*, (Semarang: UNDIP, 2017).

orangtua tidak dilaksanakan dengan baik. Dari penambahan variabel dalam penelitian tersebut penulis ingin menghasilkan keberagaman dalam hasil penelitian yang nantinya akan menjadi informasi bagi penulis berikutnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Dengan proses penulis turun ke lapangan untuk menggali dan pengamatan tentang peran orang tua terhadap pemenuhan hak anak di lingkungan prostitusi sehingga memungkinkan data dari informasi lebih akurat. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Sehingga nantinya penampilan data yang disampaikan bisa dipahami dan dicerna dengan jelas.²⁰

Dilakukan dengan langsung kepada subjek teliti dalam kasus atau rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelum penelitian, dalam hal ini pendekatannya dilakukan ditempat yang telah ditetapkan oleh penulis sebagai sasaran teliti dengan menunjuk beberapa atau menetapkan beberapa responden untuk dimintai keterangan dengan suasana santai atau

²⁰ Sudarman Damin, "Menjadi Peneliti Kualitatif", (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 64-65.

kekeluargaan dengan mengedepankan etos etika dalam mewawancarai responden.²¹

Tujuan digunakannya metode penelitian kualitatif yaitu untuk mendekati uraian mendalam tentang ucapan, tulisan yang didapat dari individu, ataupun kelompok masyarakat yang diteliti dalam setting yang dikaji dan dianalisa dari sudut pandang yang komprehensif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya. Data primer ini diperoleh dari wawancara secara langsung di lapangan, antara penulis dan subjek saling bertatap muka untuk menggali informasi yang diperlukan sebagai bahan data.²²

Sumber primer penelitian ini diperoleh dari subjek- subjek berikut: (1) Pejabat setempat di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan (Rt, Rw, Kepala Desa dan perangkatnya); (2) Kepala Keluarga atau Orang Dewasa yang mewakili dalam setiap Keluarga; (3) Anak Usia Sekolah mulai dari 10 tahun keatas yang mampu berkomunikasi dengan baik; dan (4) Berdomisili di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan lebih kurang 2 tahun.

²¹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek", Edisi Revisi Ke-4, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 56

²² Nar Herryanto dan M.Akib Hamid, "Statistika Dasar", (Jakarta, Universitas terbuka, 2009), 17

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan bahan pendukung untuk menjelaskan hasil dari data primer diatas yang berupa hasil data sensus penduduk dari Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang meliputi: Data sensus penduduk anak usia sekolah yang bersekolah per-Tahunnya, Data sensus penduduk anak yang menikah di usia dini per-Tahunnya, Data sensus penduduk anak yang bekerja pada usia sekolah per-Tahunnya; dan Data sensus penduduk untuk anak yang putus sekolah per-Tahunnya. Dimana data sekunder yang menjadi pendukung data primer tersebut diambil dari Tahun 2017 hingga awal Tahun 2020 sebagai tolak ukur penulis dalam pencapaian pemenuhan hak dasar anak di lingkungan prostitusi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a) Observasi

Dalam hal ini penulis akan mengamati tentang kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap pemenuhan hak dasar anak serta implikasi dari kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap pemenuhan hak dasar anak di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa pihak terkait dengan masalah yang diteliti seperti: Kepala Kelurahan, Ketua Rt, masyarakat, empat orang tua dan empat anak. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni salah satu teknik yang biasa digunakan untuk menentukan narasumber menggunakan indikator keterkaitan narasumber dengan masalah dilapangan. Dengan indikator

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan informasi yang penulis himpun menggunakan perangkat perekam suara, camera, atau alat lain yang menunjang. Data yang didapat berbentuk tulisan, foto, atau vidio. Dokumentasi tentang penelitian ini adalah benar, bukan hasil plagiasi atau manipulasi.²³

4. Teknik Analisa Data Kualitatif

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat digunakan atau bersifat non numerik. Teknik analisis data kualitatif pada umumnya merupakan bahasan konseptual suatu permasalahan. Disini penulis menggunakan teknik analisis data dimana penulis menganalisis dengan teknik analisis interaktif dengan data yang prnulis peroleh langsung dari subjek yang akan diteliti dengan cara berkomunikasi dengan responden.

²³ Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), 26

Analisis data penelitian ini akan disampaikan dengan dua sub-bab yang terdiri atas dengan tahapan berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan beberapa data dengan metode pengambilan data dan sumber yang telah ditentukan baik melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan beberapa literasi yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Reduksi data, yaitu penyeragaman dan penggabungan berbagai macam data dari penelitian ini menjadi bentuk analisis guna memperjelas, meringkas, memfokuskan, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat menarik kesimpulan
- c. Model data (*data display*), yaitu tahapan yang berisi mengenai pengelolaan data penelitian setengah jadi yang sudah seragam serta mempunyai alur yang jelas.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan peneliti yang diajukan.²⁴

H. Sistematika Penelitian

Guna mempermudah dalam penelitian skripsi, penulis menuliskan sistematika penelitian skripsi dengan membaginya menjadi beberapa bab dan sub bab dengan pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

²⁴ Haris Hardiansyah, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", (Jakarta: Salemba Huanika, 2012), 180-181.

Bab I: Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II: Kerangka Teori, meliputi Kewajiban dan Tanggungjawab Orang tua, dan Hak dasar anak.

Bab III: Hasil Penelitian, meliputi Gambaran Umum Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan, Gambaran Umum Anak usia sekolah yang tidak bersekolah, menikah pada usia dini dan bekerja, dan hasil dari kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap pemenuhan hak dasar anak.

Bab IV: Analisis pemenuhan hak dasar anak atas kewajiban orang tua di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan dan analisis terhadap implikasi tempat prostitusi di lingkungan prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan terhadap pemenuhan hak dasar anak.

Bab V: Penutup berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap pemenuhan hak dasar anak di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak dasar anak di lingkungan prostitusi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat terpenuhi, para orang tua di desa tersebut menunaikan kewajibannya dengan memberikan lima hak dasar kepada anak yakni hak nasab, hak pengasuhan, hak persusuan, hak memperoleh nafkah dan hak memperoleh pendidikan dengan layak dan benar dengan menyekolahkan anak mereka di sekolah formal dan juga membekali anak dengan ilmu agama yang baik.
2. Tempat prostitusi di lingkungan prostitusi Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan berimplikasi terhadap pemenuhan hak dasar anak, orang tua sebagai pihak yang berkewajiban memberikan hak-hak anak khususnya pendidikan dalam kondisi lokasi yang identik dengan pergaulan bebas menyebabkan orang tua khawatir dengan moral anak-anak mereka yang bisa saja terjerumus kepergaulan bebas. Karena tidak sedikit juga anak usia remaja yang salah pergaulan di tempat tersebut.

B. SARAN

Penelitian ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun hasil dari penelitian ini masih banyak keterbatasan dan kekurangan dari peneliti. Oleh karena itu ada beberapa saran yang peneliti tuliskan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat membagikan sampel secara merata tidak hanya untuk orangtua yang anaknya duduk dibangku SMP saja, mungkin bisa yang bersekolah dengan jenjang berbeda atau anak yang putus sekolah, sehingga dapat diketahui lebih jelas perbedaan tentang bagaimana kewajiban dan tanggungjawab orangtua dalam pemenuhan hak dasar anak bagi yang bersekolah dengan anak yang putus sekolah sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 dan 2.
2. Masyarakat umum agar lebih memperhatikan dan lebih memahami terkait kewajiban sebagai orang tua yang memiliki anak sehingga anak-anak dapat memperoleh hak-haknya, hal tersebut juga memiliki tujuan dan manfaat besar bagi keberlangsungan hidup keluarga dan masyarakat pada umumnya.
3. Mengingat bahwa angka anak yang putus sekolah pada usia sekolah di Dukuh Boyongsari lebih banyak dari pada anak yang bersekolah hingga mencapai lebih dari 50% anak, menunjukkan bahwa orangtua belum melakukan kewajiban dan tanggungjawab mereka sepenuhnya dalam pemenuhan hak dasar anak mereka maka diharapkan orangtua dapat

berfikiran terbuka agar masa depan anak mereka lebih baik, setidaknya untuk pendidikan.

4. Pemerintah Kabupaten Batang diharapkan untuk memberikan fasilitas yang cukup untuk menunjang hak dasar anak seperti gedung sekolah dan bantuan bea siswa bagi anak yang pintar untuk melanjutkan pendidikan mereka, serta sosialisasi ke masyarakat khususnya untuk orang dewasa tentang pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka untuk masa depan karena salah satu hak dasar anak adalah pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A A. Waskito, 2012, "Kamus Praktis Bahasa Indonesia", Jakarta Selatan,
- Ali, Zainudin, 2006, "Hukum Perdata Islam Indonesia", Jakarta, Sinar Grafika.
- Arifin. 1987. "Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga". Jakarta: Bulan Bintang
- Arikunto, Suharsimi, 1998, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Proses", Jakarta, Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin, 1999, "Metode Penelitian", Yogyakarta Pustaka Belajar.
- Bungin, Burhan, 2001, "Metodologi Penelitian Kualitatif, (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Bunyamin, Muhammad, dan Agus Hermanto, 2017, "Hukum Perkawinan Islam", Bandung, CV Pustaka Setia.
- Damin, Sudarman, 2002, "Menjadi Peneliti Kualitatif", Bandung, Pustaka Setia.
- Departemen RI, 2000, "Kompilasi Hukum Islam", Jakarta.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 2009, "Ensiklopedi islam", Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hueve.
- Djamil Nasir. 2013. "Anak Bukan Untuk Dihukum". Jakarta: Sinar Grafika
- Fadhillah Dike Farizan dkk. 2015. "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Di Lingkungan Prostitusi". Bandung: Jurnal Riset dan PKM, No.1, September,II
- Fahimah Im, "Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam", (Bengkulu: Jurnal Hawa Vol.1, No.1, Januari-Juni 2019) hlm.37
- Fatkhurrohman Muhammad. 2017. "Tanggungjawab Orangtua Terhadap Anak. Salatiga: Skripsi Tarbiyah dan ilmu Keguruan", Institut Agama Islam Salatiga

- Ghozali, Abdul Rahman, 2010, "Fiqh Munakahat", Jakarta, Kencana.
- Ghozaly, Abd. Rahman, 2003, "Fiqh Munakahat", Jakarta, Prenada Media.
- Gunawan Mahmud dkk. 2013. "Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga. Jakarta, Akademia Permata Jakarta, 2013
- Hardiansyah, Haris, 2012, "Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial", Jakarta, Salemba Huanika.
- Hasbullah. 2011."Dasar-dasar Ilmu Pendidikan". Jakarta: Raja Grafindo Persad
- Herryanto, Nar, dan M.Akib Hamid, 2009, "Statistika Dasar", Jakarta, Universitas terbuka.
- Islam online Tim. 2006. " Seni Belajar Strategi Mengapai Kesuksesan Anak".
Jakarta Pustaka Al-Kautar
- Kartini Kartono. 2005. "Patologi Sosial". Jakarta: Raja Grafindo Press
Koentjoro. 2004. "On the Spot: Tutar Dari Sang Pelacur". Yogyakarta: Tinta
- Kartini, Kartono, 1989, "Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual", Bandung, Mandar Maju.
- M. Yatimin Abdullah, "Studi Akhlak Dalam Perspektif AL-Qur'an", (Jakarta: Amzah, 2007) hlm.104
- Mantra, Ida Bagoes, 2008, "Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial", Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2011, "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Miles & Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16
- Moleong, Lexi J, 2002, "Metode Penelitian Kualitatif", Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhdor, A. Zuhdi, 1994, "Memahami Hukum Pernikahan", Bandung, al-Bayan.

- Munita Evi. 2014. "Revitalisasi Peran Orang Tua Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Terhadap Anak". Jepara : Jurnal Departemen Sosial, No. 2, April, IX.
- Muzammil, Iffah, 2019, "Fiqh Munakahat" (Hukum Pernikahan dalam Islam), Tangerang, Tira Smart.
- Nurelita Siti. Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak. 2017. Kendari : Skripsi Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kendari
- Nurhakim, Moh, 1996, "Perkawinan Masalah Orang Muda Orang Tua dan Negara", Jakarta, Gema Insani Press.
- Purwanto Ngalim. 2009. Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Ramulyo, Moh. Idris, 2004, "Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", Jakarta, Bumi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad, 2001, "Fiqh Munakahat 2", Bandung, CV Pustaka Setia.
- Sampurno Ainur Rohman Arif. Hak Anak Pada Keluarga Bantaran Rel PT. Kereta Api Indonesia. 2017. Malang : Skripsi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Press
- Siregar Kondar. 2015. Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan NA Tolu,. Yogyakarta : Perdana Mitra Handalan
- Soedaryo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam& Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 49
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2006, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta, PT Raja Gofindo Persada.
- Solehudin. 2013. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Kontruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), Jurnal Universitas Brawijaya, Malang

Summa, Muhammad Amin, 2004, “Huukum Keluarga Islam di Dunia Islam”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.

Syarifuddin, Amar, 2006, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Analisis Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”, Jakarta, Prenada Media.

Thalib, Sayuti, 1974, “Hukum Kekeluargaan di Indonesia”, Jakarta, UI Press.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan, bab I dasar pernikahan.

WAWANCARA

Kusbudiono, 2020, Ketua Rt Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Kecamatan Batang Kabupaten Batang, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber.

MD, 2020 Warga Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yakni Orang Tua dari DK, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber.

NL, 2020, Warga Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yakni Orang Tua dari SNW, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber.

NUF, 2020 Warga Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yakni Orang Tua dari PD, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber.

RA dan DW, 2020, anak usia sekeolah menengah pertama yang tinggal di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di lapangan Desa Boyongsari.

SM, 2020, Warga Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yakni Orang Tua dari GA, diwawancarai oleh Anam Mursalin, di rumah narasumber.



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Anam Mursalim

NIM : 2011315523

Fakultas/Jurusan : FASYA/ HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untu/ k memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

berjudul

**KEWAJIBAN ORANG TUA DALAM PEMENUHAN HAK DASAR ANAK
DI LINGKUNGAN PROSTITUSI
(Studi di Dukuh Boyongsari Desa Karangasem Selatan Kecamatan Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Juni 2022



Anam Mursalim

NIM. 2011315523

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.